



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 Mei 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/30/V/1988, tanggal 23 Mei 1988;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxx dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Abdul Malik bin Hipni, umur 29 tahun (telah menikah), 2. Sarawati binti Hipni, umur 21 tahun, 3. Tri Yana binti Hipni, umur 19 tahun, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, berselisih, disebabkan :- Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarga- Tergugat bersikap tertutup kepada Penggugat, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga jika ada masalah dalam rumah tangga tidak bisa untuk diselesaikan secara bersama-sama- Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghindar dan hanya diam;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 November 2019 disebabkan Penggugat menanyakan tentang masalah nafkah kepada Tergugat, Tergugat bekerja namun hasilnya tidak jelas sedangkan anak-anak masih sekolah, Penggugat memerlukan uang untuk biaya sekolah anak-anak dan biaya kebutuhan sehari-hari karena selama hidup berumah tangga, Penggugat yang harus bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat berniat menasehati Tergugat agar Tergugat lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bekerja namun Tergugat selalu menghindar bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk berpisah;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 26 November 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah milik Penggugat di xxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat masih pernah bertemu dan berkomunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Foto kopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor : 43/30/V/1988, tanggal 23 Mei 1988, bermeterai 10000,- dicap pos, sesuai aslinya (P);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa saya sepupu 1kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang bersama di Desa Galik;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa sebab bertengkar karena Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi dan untuk memenuhi kebutuhan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Penggugat juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarga- Tergugat bersikap tertutup kepada Penggugat, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga jika ada masalah dalam rumah tangga tidak bisa untuk diselesaikan secara bersama-sama- Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghindar dan hanya diam;

- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah memaki Penggugat hingga suara keras;
- Bahwa pertengkar terakhir terjadi pada tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 2 tahun hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi saling berkunjung dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa saya sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adik kandung seayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Galik, lalu berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar kira-kira sejak 6 atau 7 tahun pernikahan;
- Bahwa saya melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kira-kira sebanyak 2 kali juga pernah mendengar cerita Penggugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah kurang, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, hingga saat ini;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2019, lalu Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berselisih Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa saya dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015, hingga berpisah tempat tinggal sejak kira-kira tahun 2019 yang lalu hingga saat ini, telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarga- Tergugat bersikap tertutup kepada Penggugat, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga jika ada masalah dalam rumah tangga tidak bisa untuk diselesaikan secara bersama-sama- Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghindar dan hanya diam;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam bathinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar, berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.555.000,00,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah oleh Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Busyra S.H.I. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh H. Salahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Busyra S.H.I.

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Salahuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	435.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 181/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)